

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nama Peraturan	: PEMERIKSAAN LANGSUNG LJKNB
Nomor Peraturan	: POJK No. 30/POJK.05/2020
Ditetapkan	: 22 April 2020
Diundangkan	: 29 April 2020
Mulai berlaku	: 29 April 2020

Pokok-pokok Penting isi POJK :

Definisi

1. Dalam POJK ini yang dimaksud dengan LJKNB adalah:
 - a. **dana pensiun** sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah;
2. **Pemeriksaan Langsung** adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai LJKNB yang dilakukan di kantor LJKNB dan/atau di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan LJKNB.
3. **Pemeriksa** adalah pihak yang ditunjuk OJK untuk melakukan Pemeriksaan Langsung.

Pihak-pihak Yg Diperiksa

1. OJK dapat melakukan Pemeriksaan Langsung terhadap LJKNB.
2. Dalam melakukan Pemeriksaan Langsung, OJK dapat melakukan Pemeriksaan Langsung terhadap:
 - a. pemegang saham atau yang setara pada LJKNB;
 - b. perusahaan anak dari LJKNB; dan/atau
 - c. pihak lain yang melakukan transaksi dengan LJKNB. –
3. Pemeriksaan Langsung terhadap pihak-pihak pada butir 2 dilakukan apabila pihak-pihak tersebut terindikasi memengaruhi tingkat kesehatan LJKNB atau menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan Langsung bertujuan untuk:

- a. memperoleh gambaran mengenai kondisi LJKNB;
- b. memperoleh keyakinan yang memadai mengenai tingkat kesehatan LJKNB; dan/atau
- c. menilai kepatuhan LJKNB terhadap peraturan perundang-undangan di bidang LJKNB.

Frekuensi dan Lingkup Pemeriksaan Langsung

1. OJK melakukan Pemeriksaan Langsung terhadap LJKNB secara berkala maupun setiap waktu.
2. OJK dapat menetapkan Pemeriksaan Langsung secara berkala dengan frekuensi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Frekuensi Pemeriksaan Langsung secara berkala ditentukan berdasarkan penilaian pengawas atas kondisi tingkat kesehatan atau faktor yang berdampak terhadap kegiatan usaha LJKNB.

4. Lingkup Pemeriksaan Langsung meliputi seluruh aspek atau aspek tertentu dari kegiatan usaha LJKNB.
5. Penentuan lingkup Pemeriksaan Langsung ditetapkan OJK berdasarkan:
 - a. pengawasan berbasis risiko bagi LJKNB yang telah menerapkan pengawasan berbasis risiko; atau
 - b. rencana Pemeriksaan Langsung bagi LJKNB yang belum menerapkan pengawasan berbasis risiko.

Pemeriksa

1. OJK dapat menunjuk akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen sebagai Pemeriksa.
2. Penunjukan pihak-pihak tersebut dituangkan dalam surat perintah kerja

Kewajiban LJKNB

1. LJKNB dan pihak-pihak yang diperiksa wajib segera memperlihatkan dan/atau memberikan kepada Pemeriksa:
 - a. buku-buku, berkas-berkas, catatan, disposisi, memorandum;
 - b. dokumen, data elektronik, termasuk salinan□salinannya;
 - c. segala keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha baik lisan maupun tertulis;
 - d. kesempatan meneliti keberadaan dan penggunaan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usaha; dan
 - e. hal-hal lain yang diperlukan dalam Pemeriksaan Langsung.
2. LJKNB dan pihak-pihak yang diperiksa wajib memberikan bantuan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperlukan Pemeriksa.
3. LJKNB, pihak-pihak yang diperiksa, dan/atau pihak-pihak lain dilarang untuk menghambat proses Pemeriksaan Langsung serta mempengaruhi pendapat, penilaian atau hasil kerja dari Pemeriksa.

Tata Cara Pemeriksaan Langsung

1. Pemeriksaan Langsung dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkan surat perintah Pemeriksaan Langsung yang diterbitkan oleh OJK.
2. Pemeriksa wajib menyampaikan surat perintah Pemeriksaan Langsung kepada LJKNB.
3. Sebelum dilakukan Pemeriksaan Langsung, OJK menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Langsung kepada LJKNB.
4. Surat pemberitahuan Pemeriksaan Langsung memuat informasi sebagai berikut:
 - a. nomor dan tanggal surat perintah Pemeriksaan Langsung;
 - b. nama Pemeriksa;
 - c. tujuan Pemeriksaan Langsung;
 - d. jangka waktu Pemeriksaan Langsung;
 - e. dokumen-dokumen yang diperlukan untuk Pemeriksaan Langsung; dan
 - f. batas waktu penyampaian dokumen kepada Pemeriksa.
5. OJK dapat menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Langsung kepada LJKNB pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemeriksaan Langsung apabila pemberitahuan sebelum pelaksanaan Pemeriksaan Langsung diduga akan mempersulit atau menghambat proses Pemeriksaan Langsung, atau akan memungkinkan dilakukannya tindakan untuk mengaburkan keadaan yang sebenarnya atau menyembunyikan atau menghilangkan data, keterangan, atau laporan yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan Langsung.

6. Dalam proses Pemeriksaan Langsung, Pemeriksa melakukan konfirmasi kepada LJKNB dan/atau pihak lain yang terkait atas temuan pada Pemeriksaan Langsung.
7. Sebelum Pemeriksaan Langsung berakhir, Pemeriksa melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan LJKNB dan/atau pihak lain yang terkait atas temuan pada Pemeriksaan Langsung.
8. Pada saat Pemeriksaan Langsung berakhir, Pemeriksa melakukan pertemuan dengan pimpinan LJKNB dan/atau pimpinan dari pihak yang diperiksa atas hasil Pemeriksaan Langsung dan tindak lanjut dari hasil Pemeriksaan Langsung.
9. Hasil pertemuan dituangkan dalam berita acara yang berisi hasil Pemeriksaan Langsung dan rekomendasi atau tindak lanjut yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan pimpinan LJKNB.
10. Periode Pemeriksaan Langsung dapat diperpanjang sesuai kebutuhan maupun kompleksitas Pemeriksaan Langsung LJKNB.
11. Setelah proses pemeriksaan berakhir, Pemeriksa menyusun laporan hasil Pemeriksaan Langsung.
12. OJK menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan Langsung kepada direksi dan dewan komisaris atau yang setara pada LJKNB.
13. Laporan hasil Pemeriksaan Langsung bersifat rahasia.
14. Penggunaan laporan hasil Pemeriksaan Langsung oleh pihak di luar LJKNB yang diperiksa harus dikonsultasikan dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Langsung

1. LJKNB wajib melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai rekomendasi yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan.
2. LJKNB wajib melaporkan pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut kepada OJK paling sedikit setiap bulan atau sesuai laporan hasil pemeriksaan.
3. Kewajiban melaporkan pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut berakhir apabila OJK menilai bahwa LJKNB telah melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut.
4. Penilaian OJK disampaikan kepada LJKNB melalui surat.
5. OJK melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut LJKNB sebagai bagian dari kegiatan pengawasan terhadap LJKNB.

Kewajiban Bagi Pemeriksa

1. Pemeriksa melaksanakan Pemeriksaan Langsung sesuai dengan Peraturan OJK ini dan tata cara Pemeriksaan Langsung.
2. Pemeriksa wajib merahasiakan data, dokumen, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Pemeriksaan Langsung, dari pihak yang tidak berhak.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Langsung diatur dengan Peraturan Dewan Komisiner OJK.

Sanksi

1. LJKNB yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 [*memperlihatkan dan/atau memberikan dokumen kepada Pemeriksa*] dan Pasal 11 ayat (1) [*melakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi*] dan ayat (2) [*melaporkan tindak lanjut kepada OJK*] dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. kewajiban bagi direksi atau yang setara pada LJKNB untuk menjalani penilaian

kemampuan dan kepatutan ulang; d. pembatasan kegiatan usaha; e. pembekuan kegiatan usaha; dan f. pencabutan izin kegiatan usaha.

2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis.
3. Sanksi denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi lainnya.
4. OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif kepada masyarakat.